



SALINAN PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2013/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Amoita, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD KAMAL, S.H. & ABDUL RAHMAN, S.H., keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM "MUHAMMAD KAMAL, S.H. & ABDUL RAHMAN, S.H." beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu No. 5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Muhammadiyah (di belakang lapangan Agung Futsal) Kelurahan Wowawangu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 361/Pdt.G/2013/PA Kdi. tanggal 20 Agustus 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sejak tanggal 2 April 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 2 April 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 00;

- 2 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Satu binti (Umur 12 tahun) yang kini dalam penguasaan Tergugat;
- 3 Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak memasuki bulan keempat dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin agar Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat ingin agar Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tuanya, bahkan setelah akad nikah Tergugat langsung memboyong Penggugat ke rumah orang tuanya dan baru kembali ke rumah orang tua Penggugat setelah lebih sebulan dari akad nikah tersebut;
- 4 Bahwa dari pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar atau setidak-tidaknya setiap bulan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat biasanya tiba-tiba diam dan tidak mau bicara kepada Penggugat selama sehari-hari sampai sebulan dan ketika Penggugat tidak tahan didiamkan, barulah Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai sikapnya tersebut yang langsung disambut oleh Tergugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan dengan mengungkit-ungkit kesalahan orang tua dalam mendidik Penggugat yang pada pokoknya tidak menghargai orang tua dan saudara-saudara Penggugat;
- 5 Bahwa sikap Tergugat yang antipati kepada orang tua dan keluarga Penggugat tersebut antara lain :
 - Jika ada keluarga Penggugat yang datang ke rumah, Tergugat selalu buru-buru keluar dari rumah atau masuk ke kamar dan baru keluar dari kamar setelah keluarga Penggugat Pulang;
 - Pada saat ayah Penggugat dirawat di Rumah Sakit Bahteramas, Tergugat baru mau datang besuk setelah Penggugat merengek-rengok minta agar Tergugat datang besuk karena selalu dicari/ditanyakan oleh ayah Penggugat;
 - Tergugat sering mencela orang tua dan saudara kandung Penggugat dengan mengatakan : Kamu memang keras seperti saudara-saudaramu yang salah didik dari orang tuamu, dan lain-lain perkataan yang memojokkan orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa sikap Tergugat terhadap keluarga Penggugat tersebut berbanding terbalik dengan sikap Tergugat kepada orang tua. Saudara dan keluarga Tergugat yang sangat baik, penuh perhatian. Bahkan cenderung (bila perlu) mengorbankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 14 Agustus 2013, ketika itu Tergugat memburu Penggugat sambil mengacungkan parang hingga Penggugat terpaksa lari ke rumah tetangga bersembunyi bahkan tetangga yang ke rumah untuk meredam amarah Tergugat sempat rebutan parang karena Tergugat tetap ngotot untuk mengejar Penggugat dan karena tidak menemukan Penggugat malah pintu kamar dan pintu depan yang diparangi, ember di kamar mandi dipecahkan, laci lemari diobrak abrik serta berkas Penggugat dirampas dari tangan tetangga yang bermaksud menyelamatkannya atas permintaan Penggugat;
- 8 Bahwa karena jiwa Penggugat terancam maka Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sekaligus telah melaporkan Tergugat ke Polresta Kendari dengan dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada hari itu juga;
- 9 Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak awal-awal pertengkaran, namun hingga sekarang tidak berhasil dan setelah 10 tahun bertengkar terus menerus dan jiwa Penggugat sudah terancam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian karena tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali hidup rukun dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuanya telah datang menghadap, sedangkan Tergugat hanya hadir Pada hari sidang kedua tanggal 26 September 2013 dan pada hari-hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara, tidak memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang melainkan hanya memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penolakan untuk memberikan izin perceraian Nomor 133/Ses.Prov.026/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris KPU Prov. Sultra, kemudian atas surat penolakan tersebut, Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 12 September 2013 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian dengan Tergugat yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah diberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya-upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang disepakati bersama, namun dari laporan mediator dinyatakan proses mediasinya gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/sanggahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, tanggal 02 April 1999 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1;
- 2 Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan Nomor STPL/ / VIII/2013/RES KENDARI tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kanit SPKT SHIFT"C" Polres Kendari, diberi kode P 2;
- 3 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Agustus 2013, diberi kode P3;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Satu

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak enam bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat tidak senang dan tidak menunjukkan rasa kekeluargaan dengan keluarga Penggugat serta tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang di rumah Penggugat dan Tergugat, begitu saksi datang Tergugat langsung pergi tanpa menggubris kedatangan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersikap saling diam dan tidak saling bertegur sapa dan saksi dengar hal itu sering terjadi dan bahkan sampai berminggu-minggu atau bulanan tidak saling menegur;
- Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan parang ditangannya, sehingga Penggugat elapor ke Polisi;
- Bahwa Tergugat tidak sampai ditahan di kepolisian, karena Tergugat membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian pengejaran tersebut sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama dalam berpisahannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui lagi;
- Bahwa selama berpisahannya pula, Tergugat sudah tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil dan sebagai kakak kandung Penggugat melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan;

2 Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi pernah ikut bersama Penggugat sebagai pengasuh anaknya;
- Bahwa saksi bersama Penggugat sejak tahun 2007 sampai tahun 2011;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan terjadi setiap minggu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dan saksi juga sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam sampai satu minggu dan bahkan pernah sampai satu bulan dan sering melihat Tergugat tidur di kursi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat selalu bersikap tidak senang terhadap keluarga Penggugat dan tidak menghargai Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat mengatakan tidak suka bila ada keluarga Penggugat yang datang ke rumah, dan jika ada keluarga Penggugat yang datang di rumahnya Tergugat biasanya langsung masuk kamar atau Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tahu, pada bulan Agustus 2013 Penggugat pernah dikejar oleh Tergugat dengan parang ditangan dan melaporkannya ke Polisi, karena pada saat itu Penggugat menelpon kepada saksi dan menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena saat ini Penggugat tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan termasuk bapak Almarhum Suadi, namun kenyataannya setelah kembali rukun tidak lama kemudian bertengkar lagi;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan menerima kesaksiannya, begitu pula Tergugat tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada gugatan dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal yang tercatat di dalam berita bcara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, melainkan hanya memperoleh surat Penolakan untuk memberikan izin perceraian kepada Penggugat, namun Penggugat melalui kuasanya di depan sidang telah mengajukan surat pernyataan bermeterai yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resiko akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan Tergugat berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dengan demikian persidangan untuk perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara serta upaya mediasi di luar persidangan dengan Mediator Dra. Hj. St. Mawaidah, SH.MH., namun upaya tersebut semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah Tergugat bersikap antipati kepada orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat dengan bersikap jika ada keluarga Penggugat yang datang ke rumah, Tergugat selalu buru-buru keluar dari rumah atau masuk ke kamar dan baru keluar dari kamar setelah keluarga Penggugat Pulang, Pada saat ayah Penggugat dirawat di Rumah Sakit Bahteramas, Tergugat baru mau datang besok setelah Penggugat merengek-rengok minta agar Tergugat datang besok karena selalu dicari/ditanyakan oleh ayah Penggugat dan Tergugat sering mencela orang tua dan saudara kandung Penggugat dengan mengatakan “ kamu memang keras seperti saudara-saudaramu yang salah didik dari orang tuamu, dan lain-lain perkataan yang memojokkan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan, sehingga dapat dipandang sebagai suatu pengakuan sedangkan pengakuan itu adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat dipandang telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P1, P2 dan P3 setra dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Satu dan Rani binti Jafar, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 atas nama Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, halmana bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebagai suami istri menikah di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 2 April 1999;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 sebagai surat biasa yang menerangkan adanya laporan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan laporan tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat dengan membuat surat pernyataan bersama, hal ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak enam bulan Terakhir sudah tidak rukun lagi disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak senang dan tidak menunjukkan rasa kekeluargaan terhadap keluarga Penggugat termasuk kepada saksi, jika ada keluarga yang datang di rumahnya, Tergugat langsung pergi tanpa menggubris kedatangannya dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa, dan kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menemui;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahwa dalam setiap minggu terjadi pertengkaran dan saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam sampai satu bulan, disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak senang terhadap keluarga Penggugat dan tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, sikap tergugat tersebut ditunjukkan apabila ada keluarga Penggugat yang datang, Tergugat itu masuk kamar atau pergi meninggalkan rumah, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 2 April 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang selalu memperlihatkan sikap antipatinya /tidak senangnya terhadap keluarga Penggugat dan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2013 yang disebabkan adanya tindakan Tergugat yang mengarah kepada tindakan kekerasan yaitu mengejar Penggugat sambil memegang parang dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- bahwa sejak kejadian itu pula, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling mendatangi;
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang memuncak pada bulan Agustus 2013, dimana Tergugat telah melakukan tindakan yang mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga dengan mengejar Penggugat dengan memegang parang yang menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat, bahkan Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah saudara Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa selama kurang lebih 3 bulan terakhir hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyatakan sikapnya yang tegas untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun taruhannya sangat besar yaitu Penggugat telah bersedia mengorbankan pekerjaannya atau statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dari pada tetap hidup bersama dengan Tergugat, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 12 September 2013, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terurai dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak mungkin Penggugat akan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, seandainya masih ada cara untuk mempertahankan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemsalahan

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang negatif baik bagi kedua belah pihak maupun terhadap anak keturunannya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum pada poin 3 gugatan Penggugat telah sejalan dengan maksud Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugt**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan di Kendari, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1434 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Sawalang dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Marwan, S.Ag., S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Dra. Hj. Sawalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

ttd.

Marwan, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	200.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	291.000,-

SALINAN PUTUSAN

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin, T. S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)